



PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2017/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Harta Bersama antara;

WIDYAWATI binti DUGEL, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Lingkungan Bening, RT.03 RW.01, Kelurahan Jingglong, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding.**;

melawan

CHOERONY bin MU'ALIM, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta/Biro jasa, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di jalan raya utara No. 25, RT.02 RW. 03 Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Hendi Priono, S.H., dan Mulyono, S.H.,M.H, Advokat and legal consultants, beralamat di Jalan Raya Gaprang Gg. Gajah Makmum 05. Kanigoro Blitar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2016 yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yangn terkait dengan perkara yang diajukan banding;



TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Blitar tanggal 27 Maret 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan 28 Jumadilakhir 1438 *H* Nomor 3408/Pdt.G/2016/PA.BL, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2016 dinyatakan sah dan berharga;
3. Menetapkan menurut hukum harta benda berupa :

A. Harta tidak bergerak yaitu :

1. Tanah kering tanpa bangunan atas nama Choerony/Widyawati, terletak di RT.002, RW.003, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, luas 10 ru (140 m²) dengan batas-batas
Sebelah Utara : Jalan Desa;
Sebelah Timur : Tanah milik Muhammad Asfiyak;
Sebelah Selatan : Tanah milik Bu Supinah;
Sebelah Barat : Tanah milik Bu. Murti;
2. Tanah kering beserta bangunan rumah di atasnya atas nama Widyawati, SHM No.254 sebagaimana surat ukur No. 0001/Jingglong/2014 tanggal 24 Maret 2014, terletak di lingkungan Bening RT.003, RW, 001, Kelurahan Jingglong, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, luas 23 ru (328 m²) dengan batas2 sebagai berikut
Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Timur : Tanah milik Bapak Marwan;
Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Parmi;
Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Atim;

B. Harta bergerak yaitu:

1. Sound sistem beserta alat musik;
2. Kendaraan bermotor roda empat Jenis Pik Up, merek Mitsubhisi L.300 tahun 1982 warna biru nomor polisi W 877 PQ;
3. Kendaraan sepeda motor, merek Suzuki tahun 2012 warna hijau nomor polisi AG 2727 IA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dua set meja kursi (oskar, kayu, dan kursi sedan);
5. Sebuah Kulkas satu pintu merek sharp;
6. Sebuah mesin cuci merek sharp;
7. Sebuah dipan tempat tidur;
8. Tiga buah TV berwarna masing-masing merek Polytron 29 inc, merek Sharp 14 inc dan merek Changhi 21 inc;
9. Tiga almari pakaian;
10. Satu set meja makan;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan menurut hukum harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut di bagi dua, yaitu seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat;
4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bagiannya masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan melalui penjualan lelang, kemudian hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;
6. Menyatakan tuntutan hutang bersama Tergugat tidak dapat diterima;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 4.512.000 (empat juta lima ratus dua belas ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar, pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada hari Senin tanggal 10 April 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10 April 2017;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam mengajukan permohonan banding tersebut telah mengajukan memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar tanggal 20 April 2017, diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 25 April 2017, dan tambahan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar tanggal 27 April selanjutnya diberitahukan kepada pihak lawan 02 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, atas memori banding Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi /Pembanding tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding dan tanggapan terhadap tambahan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar tanggal 03 Mei 2017, dan diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 08 Mei 2017;

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah melaksanakan *inzage* pada tanggal 25 April 2017, dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Blitar tanggal 03 Mei 2017 walaupun kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah disampaikan Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 10 April 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan pada tanggal 10 April 2017 atas putusan tertanggal 27 Maret 2017 (14 hari) masih dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Blitar tanggal 27 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1438 *Hijriyah*, berita acara sidang perkara yang bersangkutan, memori banding, kontra memori banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum Acara, dimana amar putusan point 6 (enam) adalah tidak ada dalam petitum gugatan Penggugat sehingga putusan tersebut dapat dikategorikan **Ultra petita** oleh karena itu harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi pelanggaran asas Ultra petita, maka seyogyanya Pengadilan Tingkat Pertama menformat pemeriksaan dalam perkara a quo dalam bentuk Konvensi dan Rekonvensi, karena dalam jawaban Tergugat diajukan tuntutan balik tentang harta bawaan dan hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, terhadap jawaban Tergugat yang disertai tuntutan harta bawaan dan hutang bersama Penggugat dan Tergugat, Pengadilan Tingkat Pertama dapat mengambil dua langkah, langkah pertama Majelis Hakim harus memberikan bantuan penjelasan kepada pihak Tergugat sesuai Pasal 119 HIR, agar jawaban diperbaiki dalam format Konvensi dan Rekonvensi, atau langkah kedua merekonstruksi dalam pemeriksaan dan putusan berbentuk Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo harus direkonstruksi menjadi Konvensi dan Rekonvensi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam memenuhi petitum gugatan Penggugat point pertama secara substansial sudah tepat dan benar sehingga dapat dijadikan pertimbangan tersendiri dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan dan menuangkan dalam amar putusan point 2 (dua) yaitu Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan tanggal 28 Desember 2016 adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan berharga adalah merupakan pertimbangan yang tidak cermat karena menurut Putusan Sela Nomor 3408/Pdt.G/2016/PA.BL tanggal 19 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1438 H demikian juga berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 19 Desember tahun 2016, bahwa obyek yang harus disita adalah :

1. Tanah kering tanpa bangunan atas nama Choerony/Widyawati, terletak di RT.002, RW.003, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, luas 10 ru (140 m2) dengan batas-batas
Sebelah Utara : Jalan Desa;
Sebelah Timur : Tanah milik Muhammad Asfiyak;
Sebelah Selatan : Tanah milik Bu Supinah;
Sebelah Barat : Tanah milik Bu. Murti;
2. Tanah kering beserta bangunan rumah di atasnya atas nama Widyawati, SHM No. 254 sebagaimana surat ukur No. 0001/Jingglong/2014 tanggal 24 Maret 2014, terletak di lingkungan Bening RT.003, RW, 001, Kelurahan Jingglong, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, luas 23 ru (328 m2) dengan batas2 sebagai berikut
Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Timur : Tanah milik Bapak Marwan;
Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Parni;
Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Atim;
3. Barang-barang bergerak yang ada di tangan Tergugat berupa :
 - a. Tiga set meja kursi (Oscar, kayu dan kursi Sedan) senilai kurang lebih Rp.5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Sebuah kulkas dua pintu merek sharp senilai lebih kurang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - c. Sebuah mesin cuci merek Sharp senilai lebih kurang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - d. Sebuah dipan tempat tidur senilai lebih kurang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. Tiga buah TV berwarna masing-masing, merek Polytron 29 inci senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), merek sharp 14 inci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan merek Changhi 21 inci seharga Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- f. Tiga almari pakaian, masing-masing seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- g. Satu set meja makan seharga lebih kurang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti H. Sukarno, SH didampingi dua orang saksi yaitu : Drs. H.A, Nurul Mujahidin, MH dan H, Ropingi, SH.,MH. pada tanggal 28 Desember 2016 hanya satu bidang tanah kering saja yang dilakukan penyitaan yaitu tanah kering beserta bangunan rumah di atasnya atas nama Widyawati, SHM No.254 sebagaimana surat ukur No. 0001/Jingglong/2014 tanggal 24 Maret 2014, terletak di lingkungan Bening RT.003, RW, 001, Kelurahan Jingglong, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, luas 23 ru (328 m2) dengan batas2 sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Timur : Tanah milik Bapak Marwan;
Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Parni;
Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Atim;

adapun obyek Tanah kering tanpa bangunan atas nama Choerony/Widyawati, terletak di RT.002, RW.003, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, luas 10 ru (140 m2) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa;
Sebelah Timur : Tanah milik Muhammad Asfiyak;
Sebelah Selatan : Tanah milik Bu Supinah;
Sebelah Barat : Tanah milik Bu. Murti;

tidak disita, tanpa ada keterangan, demikian juga barang bergerak yang berjumlah dari a sampai dengan g tidak dapat dilaksanakan karena rumahnya terkunci, sehingga sita jaminan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2016 tidak sesuai dengan isi Putusan Sela dan Penetapan Ketua Majelis tentang pelaksanaan sita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pelaksanaan sita yang tidak sesuai dengan isi Putusan Sela dan isi penetapan dari ketua Majelis, tidak dapat dinyatakan sah dan berharga terhadap semua obyek yang harus disita, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan halaman 30 Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan kesimpulan bahwa telah terbukti harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (decente) adalah sebagai berikut :

A. Harta tidak bergerak yaitu :

1. Tanah kering tanpa bangunan atas nama Choerony/Widyawati, terletak di RT.002, RW.003, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, luas 10 ru (140 m2) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa;
Sebelah Timur : Tanah milik Muhammad Asfiyak;
Sebelah Selatan : Tanah milik Bu Supinah;
Sebelah Barat : Tanah milik Bu. Murti;

2. Tanah kering beserta bangunan rumah di atasnya atas nama Widyawati, SHM No.254 sebagaimana surat ukur No. 0001/Jingglong/2014 tanggal 24 Maret 2014, terletak di lingkungan Bening RT.003, RW, 001, Kelurahan Jingglong, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, luas 23 ru (328 m2) dengan batas2 sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Timur : Tanah milik Bapak Marwan;
Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Parmi;
Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Atim;

B. Harta bergerak yaitu:

1. Sound sistem beserta alat musik;
2. Kendaraan bermotor roda empat Jenis Pik Up, merek Mitsubhisi L.300 tahun 1982 warna biru nomor polisi W 877 PQ;



3. Kendaraan sepeda motor, merek Suzuki tahun 2012 warna hijau nomor polisi AG 2727 IA;
4. Dua set meja kursi (oskar, kayu, dan kursi sedan);
5. Sebuah Kulkas satu pintu merek sharp;
6. Sebuah mesin cuci merek sharp;
7. Sebuah dipan tempat tidur;
8. Tiga buah TV berwarna masing-masing merek Polytron 29 inc, merek Sharp 14 inc dan merek Changhi 21 inc;
9. Tiga almari pakaian;
10. Satu set meja makan;

Menimbang, bahwa akan tetapi apabila pertimbangan tersebut dikonfirmasi dengan Berita Acara Pemeriksaan setempat (decente) tertanggal 03 Maret 2017 (halaman 57 bundel A) yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan Kepala Desa Doko setempat, sesuai sidang yang lalu, agenda sidang ditempat hari ini adalah untuk pemeriksaan barang-barang/harta bersama (gono-gini) yaitu :

Barang tidak bergerak :

- a. Tanah seluas 631,8 m² dan rumah gedung dua lantai yang berdiri di atas tanah tersebut dengan luas kurang lebih 228 m² yang sekarang dikuasai oleh Tergugat terletak di Desa Doko RT.02 RW.04, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, sebagaimana Leter C Desa Doko tertulis atas nama Heny Wulandari dengan batas-batas :

Utara : tanah milik Joyo Marto/Kusriyanto;
Timur : tanah milik mulyani;
Selatan : tanah milik Ismanto;
Barat : Jalan Desa/ Kampung;

Menimbang, pada halaman 57 ada pernyataan bahwa barang tersebut di atas setelah diadakan pemeriksaan dan penyitaan oleh jurusita dan saksi dengan diketahui oleh para pihak dan aparat kelurahan sebagai berikut, dalam halaman 58 gambar lokasi dan halaman 59;

Tanah kering beserta bangunan rumah di atasnya atas nama Widyawati, SHM No. 254 sebagaimana surat ukur No. 0001/Jingglong/2014 tanggal 24 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, terletak di lingkungan Bening RT.003, RW, 001, Kelurahan Jingglong, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, luas 23 ru (328 m2) dengan batas2 sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan;
Sebelah Timur : Tanah milik Bapak Marwan;
Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Parmir.
Sebelah Barat : Tanah milik Bapak Atim;

3. Barang-barang bergerak yang ada di tangan Tergugat berupa :

- a. Tiga set meja kursi (Oscar, kayu dan kursi Sedan) senilai kurang lebih Rp. 5.750.000 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Sebuah kulkas dua pintu merek sharp senilai lebih kurang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- c. Sebuah mesin cuci merek Sharp senilai lebih kurang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- d. Sebuah dipan tempat tidur senilai lebih kurang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Tiga buah TV berwarna masing-masing, merek Polytron 29 inci senilai Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), merek sharp 14 inci seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan merek Changhi 21 inci seharga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Tiga almari pakaian, masing-masing seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- g. Satu set meja makan seharga lebih kurang Rp.. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa Berita Acara Penyitaan dan Berita Acara Pemeriksaan setempat (decente) adalah merupakan document resmi yang otentik, maka suatu putusan harus berdasarkan Berita Acara Sidang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tersurat dalam Berita Acara Sidang terutama dalam berita acara desente yang merupakan bukti secara fisik dari obyek yang disengketakan, adalah berbeda dengan apa yang didalilkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan Penggugat, dan berbeda pula dengan apa yang diputus oleh Pengadilan Tingkat pertama, maka obyek sengketa menjadi kabur, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak bisa dipertahankan lagi, maka harus dibatalkan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah dibatalkan, maka sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Blitar tanggal 28 Desember 2016 harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, oleh karenanya kepada Panitera Pengadilan Agama Blitar diperintahkan untuk mengangkat sita tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan tuntutan yang terkait dengan harta bawaan dan hutang bersama, akan tetapi oleh karena gugatan dalam Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara mutatis mutandis gugatan dalam Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, bunyi pasal-pasal serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor 3408/Pdt.G/2016/PA.BL. tertanggal 27 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1438 H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blitar tanggal 28 Desember 2016;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengangkat sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 28 Desember 2016;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Renkonvensi/Pembanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tingkat pertama sejumlah Rp 4 512 000 (empat juta lima ratus dua belas ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150 000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan *tanggal 26 Syawal 1438 Hijriyah*, oleh kami, Drs.H.Mohammad Chanif, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anwar Sholeh, M.Hum. dan H. A. Afandi Zaini, SH.,S.Ag.,MM. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 17 Mei 2017 Nomor 283/Pdt.G/2017/ PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hj. Siti Rofi' ah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri
Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. Mohammad Chanif, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs.. H. Anwar Sholeh, M. Hum

ttd

H.A Afandi Zaini, SH. S.Ag.,MM.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. Siti Rofi' ah, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.